

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN NOMOR: 824-401.201/ 112 /2024 **TENTANG** PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Fika Khaira, A.Md. dipindahkan status kepegawaiannya dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun, sehingga perlu mengatur penempatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
 - 6. Peraturan Badan Kepegawaian 5 Negara Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6-M0992 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Pemerintah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menempatkan dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagai

berikut:

Nama : FIKA KHAIRA, A.Md.
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 28 Juli 1989
NIP : 19890728 201502 2 001

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)

TMT Pangkat/Gol.Ruang : 01-04-2022

Jabatan : Okupasi Terapis Mahir

Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

Terhitung Mulai tanggal : 1 Mei 2024

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;

- 2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya di Sidoarjo;
- 3. Sdr. Kepala PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Madiun;
- 4. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
- 5. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP 198212132006042009